

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pernikahan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan terjadi antara laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan akibat dengan lahir maupun batin, baik terhadap keluarga masing-masing pasangan dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh, setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk memiliki keturunannya melalui perkawinan, (Bastomi, H., 2016: 345)

Pernikahan ialah ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Pernikahan bukan hanya mengenai hubungan fisik tetapi juga hubungan spiritual. Pernikahan juga merupakan sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka dan terhadap Allah SWT, (Atabik, dkk, 2014. 300)

Menurut Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1947 Pasal 1 tentang pernikahan, menyebutkan bahwa:

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Setiap manusia yang melakukan pernikahan pasti menginginkan keluarga yang bahagia dari hal lahiriah maupun material. Manusia juga menginginkan keluarga yang damai dan tenang, oleh sebab itu dalam

mendirikan keluarga yang dipenuhi kedamaian perlu adanya persiapan dan kesiapan dari pasangan yang akan melakukan pernikahan, (Fachry, 2022: 1)

Dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia sendiri memiliki batasan usia dalam melangsungkan pernikahan. Batasan usia ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1947 bab II Pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan akan diizinkan bila mana laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai 16 tahun. Kemudian adanya kebijakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita ialah 19 tahun. Penetapan batasan usia pernikahan yang dilakukan pemerintah ini pastinya sudah memiliki banyak pertimbangan yang sesuai.

Pernikahan dini sendiri masih sering terjadi di beberapa negara, salah satunya negara Indonesia. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja dimulai faktor sosial budaya, ekonomi, Pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media sosial, pandangan dan kepercayaan orang tua, (Kumalasari, 2014). Dalam kehidupan rumah tangga pasti memiliki permasalahan yang sering muncul. Penyebab utama adanya permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan yang belum dewasa, faktor ketidakdewasaan ini akan lebih terlihat dalam pernikahan usia remaja.

Pernikahan yang dilakukan di usia dini memaksa pelakunya untuk meninggalkan Pendidikan yang formal, kemudian menutup kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena terhambat pada

jenjang Pendidikan yang dimiliki. Pernikahan dini jika dilihat dari aspek biologis alat-alat reproduksi memiliki beberapa hal yang merugikan, karena alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks apalagi melahirkan hal ini juga menyebabkan bahaya terhadap jiwa bayi dan ibunya. Dari segi psikologis pernikahan dini mengakibatkan dampak psikis yang buruk terhadap orang yang belum siap menikah dan juga rentan mengalami konflik-konflik di rumah tangga yang berujung pada perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan, (Minarni, dkk, 2014: 96).

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah salah satu Lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Di setiap tingkat KUA Kecamatan memiliki penyuluh agama yang merupakan salah satu ujung tombak dari Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan secara langsung karena perlunya pendekatan dan edukasi kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah menjadi percontohan dari Program Pusaka Sakinah (Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah) secara Nasional, dalam Program Pusaka Sakinah salah satunya adanya bimbingan mengenai pernikahan, salah satunya memberikan bimbingan kepada remaja mengenai pernikahan dini.

Penyuluh Agama ialah seorang yang diberi tugas, dan tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluh agama. Penyuluh Agama juga memiliki tugas pokok ialah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama

melalui Bahasa Agama (Sulitiani, 2018: 64). Penyuluh agama juga memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi informatif, edukatif, konsultatif dan fungsi advokatif.

Dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini KUA memiliki program ataupun upaya yang langsung dilakukan oleh penyuluh agama, yaitu dengan memberikan bimbingan pranikah pada usia remaja. Hal ini dilakukan sebagai salah satu edukasi mengenai bahayanya melaksanakan pernikahan dini, sesuai dengan peranan penyuluh agama sebagai tokoh masyarakat bekerja dengan iman dalam masalah-masalah agama dan sosial serta dalam kenegaraan, berjuang untuk mencapai keberhasilan dalam program-program pemerintah. (Kusnawan, 2011:279).

Menurut data awal yang didapat oleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Asep Dadan Hermawan dan Ibu Lomrah selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, mengatakan bahwa dilaksanakannya layanan bimbingan pranikah pada remaja usia sekolah ini sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini, bimbingan yang diberikan berupa pemberian wawasan kepada remaja mengenai pernikahan, stunting sebagai salah satu bahaya dari pernikahan dini. Penyuluh agama berharap bahwa generasi muda terus menggantungkan mimpi setinggi-tingginya dan melanjutkan pendidikan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mencatat sekitar 2 sampai 3 tahun kebelakang ada 12 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Tetapi di pada tahun 2022 masih banyak pengajuan dispensasi yang diajukan oleh pasangan muda untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu, untuk menekan pernikahan dini yang terjadi, maka KUA Cisaat mengadakan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah, agar memberikan pengertian dan wawasan terhadap bahaya melakukan pernikahan dini kepada para remaja yang ada di sekolah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Program layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah yang dilakukan penyuluh agama di KUA Kecamatan Cisaat?
2. Bagaimana Pelaksanaan layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini?
3. Bagaimana hasil layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas topik mengenai layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah ialah sebagai upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini, secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Cisaat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui hasil layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menyumbang kontribusi keilmuan terutama di Jurusan Bimbingan Konseling Islam, khususnya berkaitan dengan layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para remaja maupun masyarakat mengenai pernikahan dini, agar menghindarinya dan mempertimbangkan kembali kesiapan dalam melakukan pernikahan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, peneliti telah menemukan beberapa referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan akan dijadikan rujukan atau referensi dalam penelitian ini, diantaranya:

Rizkah (2021), "*Peranan Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini diantaranya faktor ekonomi, keluarga, kecelakaan, sosial media, pergaulan bebas, tradisi atau adat istiadat. Dan peran penyuluhan agama dalam menghadapi masalah ini dengan memberikan penyuluhan ataupun bimbingan kepada masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada bagaimana penyuluh agama Islam menangani masalah pernikahan dini, penelitian sebelumnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pemberian bimbingan pranikah kepada remaja usia sekolah.

Fachry, Moch ifan (2022), "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bulualwang Kabupaten Malang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya perkawinan anak dari faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan pendidikan. Upaya yang dilakukan penyuluh agama islam dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah dan aktif di sosial media. Persamaan dengan penelitian terdapat pada bagaimana upaya penyuluh agama pencegahan perkawinan anak.

Rina, Kina (2019) "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*". Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa faktor pernikahan dini terjadi karena pengaruh sosial media, pergaulan bebas, budaya, kurangnya sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974, peran penyuluh agama pada permasalahan ini dengan memberikan bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan serta penyuluhan UU.

No. 1 tahun 1974. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terdapat pada bagaimana penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini, perbedaannya pada pemberian bimbingan yang diberikan kepada remaja usia sekolah.

Alfiah, Dewi (2018), "*Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini Di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di kecamatan Tammerodo merupakan alternatif untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak yang disebabkan hamil di luar nikah, penyuluh agama sudah berupaya melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini dengan memberikan bimbingan terhadap orang tua bahwa adanya dampak negatif dari pernikahan dini. Persamaan penelitian ini terdapat pada peran dan upaya penyuluh agama dalam mengatasi pernikahan dini, perbedaan terdapat pada pemberian bimbingan yang dilakukan kepada orang tua.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Teori yang digunakan untuk melandasi penelitian ini mencakup pada Bimbingan Pranikah, Remaja, dan Pernikahan Dini.

Pertama, Bimbingan sendiri merupakan bagian dari Pendidikan, karena Pendidikan memiliki cakupan yang luas dibandingkan hanya dengan bimbingan. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan

serangkaian kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaiannya (Yuni, I, 2020: 23).

Menurut Prayitno (2013), bimbingan adalah proses dimana seorang ahli memberikan bantuan kepada satu orang atau lebih, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Menurut W.S Winkel bimbingan adalah membantu kepada sekelompok orang membuat pilihan bijak dan perubahan hidup. Bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.

Bimbingan Pranikah menurut Syubandono (1981), ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum pernikahan, agar mereka dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Bimbingan Pranikah memiliki peranan penting di dalam menciptakan keluarga bahagia, karena itu dalam bimbingan pranikah harus mencapai tujuan bimbingan pranikah yang akan dicapai (Latipun, 2010)

Bimbingan pranikah memiliki tujuan untuk membekali kecakapan untuk memecahkan masalah, memberikan motivasi, menghargai, dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan. Bimbingan konseling pra-nikah memberikan informasi kepada remaja terkait pernikahan, sehingga sangat penting untuk mendukung remaja sebelum menikah. Sehingga ada pengertian pernikahan yang utuh dan dapat menyelesaikan masalah yang muncul sesuai

ketentuannya, sehingga tidak akan banyak perceraian. (Baihaqi, 2006; Iskandar, 2017; Ridho, 2018).

Kedua, Remaja merupakan suatu masa individu berkembang dari masa pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya hingga saat dia mencapai kematangan seksual. (Sarwono, 2001: 40). Menurut WHO, remaja ialah penduduk yang rentang usianya 10-19 tahun. Adapun menurut Peraturan Kesehatan RI No 25 Tahun 2014, remaja diartikan sebagai penduduk dengan rentang usia 10- 18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) remaja adalah mereka dengan usia 10-24 tahun dan belum menikah.

Remaja merupakan seorang individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan baru mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mengenal lawan jenis, mengerti peran dalam dunia sosial, mencoba menerima jati diri apa yang telah dianugerahkan Allah SWT pada dirinya sendiri, dan mampu mengembangkan semua kemampuan yang ada dalam diri individu. (Jannah, M, 2016: 244). Hurlock (1997) masa remaja memiliki artian sebagai masa peralihan atau perubahan, yaitu masa dimana individu secara fisik maupun psikis berubah dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Menurut Piaget, bahwa masa remaja ialah usia dimana mereka sebagai individu mulai berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana saat anak tidak merasa dibawah tingkat orang yang lebih tua, tetapi merasakan berada dalam lingkungan yang sama, sekurang-kurangnya dalam mengatasi sebuah

masalah. (Marwoko, 2019: 61). Masa remaja ialah masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Remaja merupakan individu yang sedang pada tahap perkembangan dan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa awal, dimana pada hal ini terjadi banyak perubahan secara anatomis, fisiologis, fungsi emosional dan hubungan dengan lingkungan sosial. (Rahmawati, 2019: 25)


Ketiga, Pernikahan dini (*early marriage*) ialah suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. (UNICEF, 2014). Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi ketika usia calon pengantin berada di bawah usia yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena tidak adanya kesiapan fisik dan spiritual antara dua orang untuk melaksanakan pernikahan, pernikahan dini adalah sebuah ikatan dua insan lawan jenis yang berada pada masa remaja untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga (Dian, 2014).

Menurut Kusmiran (2011) pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan remaja dibawah usia 20 tahun dan belum siap melakukan pernikahan. Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja. Nurhakasanah (2012) juga memaparkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang

besar, resiko besar ini bisa menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.

Pernikahan dini atau kawin muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur, dimana persiapan seorang anak atau remaja yang akan menikah belum sepenuhnya maksimal, baik mengenai mental, psikis, bahkan materi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan pernikahan dini seorang remaja masih belum cukup memiliki ilmu tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. (AN, Latifah, 2018: 12).

2. Landasan Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Komplek Islamic Centre, Cisaat, Kec. Cisaat, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kode pos 43151. Peneliti mengambil penelitian di tempat ini karena adanya upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yaitu memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas yang natural, tetapi terbentuk hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah fenomenologis, karena penulis ingin melihat bagaimana proses dan pelaksanaan layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode kualitatif deskriptif. Dilakukan dengan metode ini karena peneliti ingin memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan faktual mengenai layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini

yang dilakukan penyuluh agama di KUA Kecamatan Cisaat dalam meminimalisir pernikahan dini.

4. Jenis data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan sebagai fokus penelitian yang telah ditetapkan meliputi:

- 1) Data mengenai program layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah yang dilakukan penyuluh agama di KUA Kecamatan Cisaat.
- 2) Data mengenai pelaksanaan layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini.
- 3) Data mengenai hasil layanan bimbingan pranikah kepada remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini.

b. Sumber Data

Sumber data didasarkan pada jenis data yang telah ditemukan, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Pada penelitian ini, data primer didapatkan

dari kepala KUA, Penyuluh Agama Islam fungsional di KUA kecamatan Cisaat dan peserta bimbingan pranikah remaja usia sekolah.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dilakukan langsung oleh peneliti. Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian. Pada penelitian ini sumber data sekunder didapatkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal yang relevan dan wawancara kepada para pakar yang memang berkompeten pada bidangnya.

5. Informan dan Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian Layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini ini dibutuhkan informan yang memiliki kapasitas pemahaman langsung pada permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, informan pada penelitian ini adalah Kepala KUA Cisaat, Penyuluh Agama Fungsional KUA Cisaat dan Peserta bimbingan pranikah remaja usia sekolah.

Teknik penentuan informan menggunakan Teknik purposive yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan dalam hal ini merupakan orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu mengenai penelitian yang dilakukan. Pada pemilihan informan di penelitian ini didasarkan pada orang yang dianggap mampu dan ahli dalam

memberikan informasi yang lengkap, sehingga data yang dibutuhkan peneliti terpenuhi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (Sadiah dewi, 2015). Observasi adalah Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti. Adapun Teknik observasi digunakan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas, memperoleh data dan informasi mengenai layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah melalui observasi secara langsung. Dengan Teknik observasi ini peneliti dapat mengamati dan menggambarkan bagaimana program, proses dan hasil bimbingan pranikah remaja usia sekolah yang dilakukan KUA Kecamatan Cisaat.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagaimana yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab *face to face* antara peneliti dan narasumber, menggunakan panduan wawancara.

Adapun yang diwawancarai oleh peneliti ialah Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Cisaat, Kepala KUA Kec. Cisaat dan juga Peserta yang mengikuti kegiatan Layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah. Dengan Teknik Wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam digunakan sebagai sumber data penelitian, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan faktual mengenai kegiatan bimbingan pranikah remaja usia sekolah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cisaat. Dengan Teknik wawancara memungkinkan peneliti memiliki informasi dari sumber data sebanyak mungkin untuk menunjang kelengkapan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan menyimpan data yang tersimpan dalam bentuk fakta seperti foto, video. Metode ini dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang bersumber dari data dokumen, berupa laporan, surat, majalah, foto dan rekaman.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berate Teknik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan Teknik yang sama, dengan cara observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data dan Menyusun sistematis yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan tidak serta membuat kesimpulan. (Rokhmad, 2010: 59).

Metode pada pembahasan penelitian ini akan menggambarkan, menguraikan dan menginterpretasikan temuan-temuan dilapangan yang dihubungkan dengan literatur kepustakaan, oleh karena Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada konsep kualitatif, diantaranya:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari hasil sumber yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan tujuan peneliti mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini, yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Cisaat Sukabumi. Setelah dilakukan proses pengumpulan data maka akan dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari pola serta tema yang sesuai dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data. pada penyajian data semua informasi disusun sehingga dapat dipahami dan

memahami tentang tema yang berkaitan dengan peneliti yaitu layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini.

c. Kesimpulan

Setelah selesai penyajian data, kemudian akan dilakukan sebuah penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Peneliti mengambil kesimpulan dan verifikasi dibuktikan dengan data-data yang baru didapat dari penelitian. Diharapkan peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan fokus penelitian yang dicari yaitu hasil pelaksanaan layanan bimbingan pranikah remaja usia sekolah sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini.

